

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") telah diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan Rapat

Rabu, 31 Mei 2023.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot. 11A, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta.

Waktu Pelaksanaan Rapat

14.23 – 16.23 Waktu Indonesia Barat.

Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam Rapat

Dewan Komisaris

Ibu Yani Y. Panigoro – Komisaris Utama
Bapak Marsillam Simandjuntak – Komisaris Independen
Bapak Yaser Raimi Panigoro – Komisaris

Direksi

Bapak Roberto Lorato – Direktur
Bapak Anthony Robert Mathias – Direktur
Bapak Amri Siahaan – Direktur
Bapak Ronald Gunawan – Direktur (hadir secara daring)

Kehadiran Pemegang Saham Dalam Rapat

Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat tersebut sebanyak 21.017.855.140 (dua puluh satu miliar tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh) saham atau mewakili 83,90% (delapan puluh tiga koma sembilan nol persen) dari 25.136.231.252 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh Perseroan sebanyak 85.748.255 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1, Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Pasal 41 POJK 15 dan Pasal 22 ayat 1, Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dengan demikian Rapat tersebut dapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Pemberian Kesempatan Kepada Pemegang Saham Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dalam Rapat

Dalam setiap Mata Acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham Yang Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat

Terdapat 1 pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik untuk Mata Acara Pertama.

Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat baik secara fisik maupun secara virtual untuk Mata Acara Rapat Kedua sampai dengan Mata Acara Kesembilan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat

1. Mata Acara Pertama

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
21.017.855.140 saham	131.830.502 saham	0 saham

Keputusan Mata Acara Pertama:

Menerima dan menyetujui Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk kegiatan yang dilakukan Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 ("**Laporan Tahunan**") serta pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ("**Laporan Keuangan**") untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA sebagaimana ternyata dari suratnya No. 00481/2.1032/AU.1/02/0696-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, dengan pendapat "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" dan selanjutnya memberikan pembebasan (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.

2. Mata Acara Kedua

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
21.017.855.140 saham	96.765.316 saham	0 saham

Keputusan Mata Acara Kedua:

- 1) Menyetujui penggunaan Laba Bersih Yang Diatribusikan Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sejumlah AS\$ 530.882.675 (lima ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
 - Dialokasikan sebagai cadangan wajib sebesar IDR 59.032.127.260 (lima puluh sembilan milyar tiga puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh Rupiah), sehingga jumlah cadangan wajib saat ini sebesar IDR 125.681.156.260 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus enam puluh Rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) UUPT, atau setara dengan nilai dolar Amerika Serikat dengan kurs nilai tukar menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Rapat.
 - Dibagikan 12,24% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun 2022 atau sebesar AS\$ 65.000.000 (enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan, adapun jumlah pembagian dividen tunai di atas wajib memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan oleh Perseroan kepada pemegang saham pada tanggal 8 September 2022. Dengan demikian, dengan telah dibagikannya dividen interim kepada para pemegang saham Perseroan sebesar AS\$ 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan AS\$ 0,001 (nol koma nol nol satu Dolar Amerika Serikat) per saham, maka dividen tunai yang akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan RUPST ini adalah sebesar AS\$40.000.000 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat), yang merupakan selisih dari total Laba Bersih Tahun Buku 2022 yang akan dibagikan sebagai dividen dengan jumlah dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya kepada pemegang saham, dengan total modal ditempatkan dan disetor Perseroan (tidak termasuk saham treasuri) sebesar 25.050.482.997 (dua puluh lima milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar saham atau setara dengan AS\$ 0,0016 (nol koma nol nol satu enam Dolar Amerika Serikat) per saham, dengan nilai tukar kurs terhadap Rupiah yang akan disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir kepemilikan saham yang berhak mendapatkan dividen tunai.
 - Membukukan sisanya sebesar AS\$ 461.939.050 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh Dolar Amerika Serikat) sebagai Laba Ditahan.
- 2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk mengumumkan dalam surat kabar harian mengenai tatacara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sebagaimana telah dijelaskan.

3. **Mata Acara Ketiga**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.889.845.238 saham	128.009.902 saham	491.917.997 saham

Keputusan Mata Acara Ketiga:

- 1) Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang terdaftar di OJK untuk memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain.

Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

- 2) Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
- Menetapkan besaran honorarium Akuntan Publik.
 - Menunjuk kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukan pengganti Akuntan Publik yang wajar apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Rapat ini tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium.

4. **Mata Acara Keempat**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
20.898.797.150 saham	99.294.756 saham	119.057.990 saham

Keputusan Mata Acara Keempat:

- 1) Menyetujui penetapan gaji dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023 (termasuk pajak), berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 adalah maksimum sebesar USD 25,7 (Dua puluh lima koma tujuh) juta Dolar Amerika Serikat, termasuk di dalamnya pembayaran dalam bentuk saham Perseroan sejumlah 15.278.990 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham, serta mengesahkan pembayaran gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 2) Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan pembagian bonus, gaji dan tunjangan tersebut kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk penetapan bentuk-bentuk tunjangan lain yang akan diberikan kepada Direksi Perseroan.

5. **Mata Acara Kelima**

Menerima pemberitahuan sehubungan dengan wafatnya salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, dalam hal ini Komisaris Independen, yaitu Bapak Bambang Subianto pada tanggal 5 November 2022.

Mata Acara Kelima hanya merupakan laporan dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

6. **Mata Acara Keenam**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
21.017.076.140 saham	99.281.616 saham	779.000 saham

Keputusan Mata Acara Keenam:

- 1) Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya 100.000.000 saham atau 0,398% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan POJK 30/POJK.04/2017.
- 2) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan.

7. **Mata Acara Ketujuh**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.546.546.261 saham	96.763.316 saham	1.471.308.879 saham

Keputusan Mata Acara Ketujuh:

- 1) Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan; dan
- 2) Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan kembali saham hasil pembelian kembali dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

8. **Mata Acara Kedelapan**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.664.944.237 saham	96.763.316 saham	1.352.910.903 saham

Keputusan Mata Acara Kedelapan:

- 1) Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Indonesia KBLI) 2020 dengan pilihan KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan Holding) dan 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya) dan Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman neraca laba/rugi pada surat kabar serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut.
- 2) Meratifikasi penyetoran yang telah dilakukan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta.
- 3) Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan dan pernyataan kembali atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk memberikan kuasa substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

9. **Mata Acara Kesembilan**

Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

Mata Acara Kesembilan hanya merupakan laporan dan tidak membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.

Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Tunai

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai:

No.	Keterangan	Tanggal
1.	RUPST	31 Mei 2023
2.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai	5 Juni 2023
3.	Cum Pasar Regular dan Negosiasi	12 Juni 2023
4.	Ex Pasar Regular dan Negosiasi	13 Juni 2023
5.	Cum Pasar Tunai	14 Juni 2023
6.	Ex Pasar Tunai	15 Juni 2023
7.	Recording Date pemegang saham yang berhak atas dividen tunai serta penggunaan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (Dolar Amerika Serikat ke Rupiah)	14 Juni 2023
8.	Pengumuman nilai tukar dolar Amerika Serikat ke Rupiah	15 Juni 2023
9.	Pembagian dividen tunai	30 Juni 2023

B. Tata cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi berdomisili di Indonesia, maka pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ("**Dolar AS**") berdasarkan nilai tukar kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal *recording date*, yaitu pada tanggal 14 Juni 2023.
3. Bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.
4. Bagi pemegang saham tanpa warkat dan tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya, KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang rekening di KSEI.
5. Bagi pemegang saham dalam bentuk warkat, pembayaran dividen tunai dalam mata uang Rupiah dilakukan melalui Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham, berdasarkan data rekening para pemegang saham yang terdaftar pada BAE.
6. Pembagian dividen tunai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor BAE Perseroan.
7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
8. Pemotongan pajak atas dividen tunai yang diterima dalam mata uang Dolar AS akan dikenakan dengan mengkonversi dividen tunai tersebut ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal *recording date*.
9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") masing-masing ke KSEI atau BAE (sebagaimana berlaku), dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5 November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010, paling lambat pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Pemberitahuan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan kepada para pemegang saham, dan oleh karenanya, Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara terpisah kepada pemegang saham.

Jakarta, 5 Juni 2023
PT Medco Energi Internasional Tbk
Direksi